



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERJANJIAN TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KLUSTER
BERBASIS PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : /Un.23/Ks.01.1/11/2023

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Selasa tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. **Ahmad Nazir**, Pejabat Pembuat Komitmen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Evi Selva Nirwana**, Lektor Kepala, Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Kluster Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Kluster Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Kluster Berbasis Program Studi adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk

melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:.
- a. menerima dana bantuan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1624 tanggal 06 November 2023
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan akan dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus di akhir kegiatan dengan progress 100%, setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian dan dinyatakan dengan telah mendapat Surat rekomendasi dari Ketua

LPPM.

- (5) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari BLU dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (7) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian ini sampai dengan selesai 100% (Penyerahan Laporan Akhir) adalah terhitung sejak tanggal 06 November 2023 dan berakhir pada tanggal 11 Desember 2023.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

materai

Evi Selva Nirwana

PIHAK KESATU,
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Pejabat Pembuat Komitmen

Ahmad Nazir

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : /Un.23/Ks.01.1/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Selva Nirwana

Alamat : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : 13 Februari 2023

Nomor : /Un.23/Ks.01.1/11/2023

Judul Penelitian : Pengabdian Kepada Masyarakat Klaster Berbasis Program Studi

Nilai kontrak : Rp. 10.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya melalui Pemotongan pada Rekening Gaji/Tukin atau Sertifikasi Dosen dan memberi kuasa kepada Bendahara PPABP untuk memotong langsung pada rekening secara sekaligus untuk disetorkan ke Kas Negara serta tidak menuntut kepada Pihak Pengelola secara Pidana maupun Perdata.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bengkulu, November 2023
Penerima Bantuan
Materai

Evi Selva Nirwana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ahmad Nazir
NIP : 197009271998031001
Jabatan : PPK Satker UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Alamat : Jalan Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Evi Selva Nirwana
NIP : 197702182007012018
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Klaster Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1624 tanggal 6 November 2023 dan Perjanjian/ Kontrak Nomor : /Un.23/Ks.01.1/11/2023.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian :Pendampingan Kepada Madrasah Dalam Mengimplementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Pada Madrasah Tsanawiyah di Bengkulu Tengah
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Pejabat Pembuat Komitmen

Ahmad Nazir

Bengkulu, 06 November 2023

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

materai

Evi Selva Nirwana

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : /Un.23/Ku.01.1/11/2023

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu

Banyaknya Uang : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Untuk Pembayaran : Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Klaster
Berbasis Program Studi

Judul Penelitian : Pendampingan Kepada Madrasah Dalam
Mengimplementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar
Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Pada
Madrasah Tsanawiyah di Bengkulu Tengah

Disahkan Oleh, Bengkulu, November 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penerima Bantuan

Materai

Ahmad Nazir Evi Selva Nirwana

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Selva Nirwana

Alamat : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0134 Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Nominee Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2023 dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Klaster Berbasis Program Studi Nomor :/Un.23/Ks.01.01/11/2023 tanggal 13 Februari 2023 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendampingan Kepada Madrasah Dalam Mengimplementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Pada Madrasah Tsanawiyah di Bengkulu Tengah	Rp. 10.000.000,-
JUMLAH		Rp. 10.000.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bengkulu, November 2023
Penerima Bantuan

Materai

Evi Selva Nirwana